

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban bagi seseorang/pimpinan suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan yang dilakukannya kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2000). Pemerintahan merupakan organisasi yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat. Bagi pemerintah, akuntabilitas sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas atau kegiatan desa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut (Widyatama dkk, 2017). Setiap tahun pemerintah desa akan menerima pendapatan desa dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun dari desa itu sendiri. Pendapatan tersebut dikategorikan sebagai keuangan desa yang dipercayakan kepada pemerintah desa untuk di Kelola. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan Pendapatan suatu desa bersumber dari: yang pertama, pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; yang kedua, dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); yang ketiga, bagian paling sedikit 10% dari hasil pajak daerah dan

retribusi daerah Kabupaten/Kota; yang keempat alokasi dana desa yang merupakan bagian paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; yang kelima, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; yang Keenam Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan yang ketujuh, pendapatan lain-lain desa yang sah. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk dapat mengelola keuangan secara mandiri, oleh karena itu Keuangan Desa tersebut diharapkan agar dapat dikelola dengan baik dan jujur oleh pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya sulit untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi.

Akuntabilitas pemerintahan desa masih rendah, pernyataan ini didukung oleh penemuan oleh Indonesia Aksi-Corruption Forum (IACF 2010) yang menyebutkan bahwa adanya potensi terjadinya penyalahgunaan Dana Desa yang merupakan salah satu pendapatan keuangan desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa dan sistem pengendalian internalnya. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2014 pemerintah desa akan diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa yang diterima seluruhnya dalam satu tahun yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur desa, dan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Masyarakat sendiri memerlukan informasi terkait aktivitas yang dilakukan oleh pengelola sumber daya yaitu pemerintah. Informasi terkait pengelolaan sumber daya serta seberapa besar sumber daya tersebut perlu diketahui oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah (Scott, 2006). Pemerintah selaku agen merupakan faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat selaku prinsipalnya, karena Akuntabilitas menjadi kontrol penuh para aparatur atas segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pemerintah. Cheng *et al.*, (2002) menyatakan bahwa kompetensi seorang aparat desa turut mempengaruhi akuntabilitas suatu pemerintahan desa. Kompetensi sebagai suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa yang dapat dilihat dari gaya bertindak, berperilaku, dan berpikir. Dengan kata lain, kompetensi dapat dipakai dalam menilai efektivitas performa seseorang (Van Looy *et al* dalam Birowo, 2016),. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Sutrisno (2009) bahwa kompetensi sangat penting bagi organisasi publik ataupun privat untuk menjawab tuntutan organisasi. Adanya perubahan, perkembangan yang kompleks, serta adanya ketidakpastian di masa depan dalam hidup masyarakat menjadi tolak ukur seberapa banyak atau minimnya kompetensi yang dimiliki seseorang. Kompetensi yang minim memungkinkan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, sebagai contoh di Kabupaten Gunung Mas masih banyak terdapat aparat desa yang tidak memahami bagaimana mengelola pendapatan desa serta membuat laporan keuangan. Selain itu, masih banyak desa yang tidak paham akan pengajuan dana desa sehingga pencairan dana desa tersebut terlambat

dicairkan (gunungmaskab.go.id). Kemudian, pernyataan dari Kalber dan Forgaty (1995) bahwa adanya sebuah *Internal Controlling* atau pengendalian internal suatu pemerintah desa juga turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintahan tersebut.

Pengertian SPI (Sistem Pengendalian Internal) berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah :

“SPI (Sistem Pengendalian Internal) merupakan suatu proses yang integral terhadap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh pegawai dalam sebuah organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan sebuah pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan akan Peraturan Perundang – undangan“.

.Menurut Uddin dan Hopper (2001) pemimpin dalam sebuah organisasi pemerintah harus memiliki sebuah bentuk sistem pengendalian agar dapat mengatur perencanaan penganggaran desa sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Akuntabilitas sebuah pemerintah desa juga dapat dipengaruhi oleh seberapa puas masyarakat desa tersebut dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah desa. Menurut Kotler dalam Rangkuti (2006) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang dari perbandingan antara prestasi atau hasil yang dirasakan. Pelayanan Publik sendiri Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik. Pemerintah Desa dalam hal ini Aparatur Desa sebagai pelaksana bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat desa sebagai konsumen atau subjek pelayanan mereka. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila masyarakat tidak menerima hak seperti tercantum diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pelayanan publik sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diselenggarakan pemerintah desa tidak terpenuhi.

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Widyatama dkk, (2017) tentang Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sigi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Kabupaten Sigi, sedangkan, sistem pengendalian internal aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Sari dkk, (2017) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variable tersebut berpengaruh Positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di 6 Dinas di Kota Surakarta.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti, (2017) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di wilayah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pengendalian intenal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dana desa pada Desa di wilayah Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Mada dkk, (2017) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Penelitian kelima dilakukan oleh Saputro (2016) yang berjudul Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar). Penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tambang.

Hasil uji penelitian yang tidak konsisten mendorong peneliti untuk menguji kembali tentang pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, dan kepuasan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana. Selain itu, alasan lain yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu berawal dari adanya permasalahan di desa Hurung Bunut yang terdapat di kabupaten Gunung mas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas No. 15 tahun 2017 Desa tersebut menerima pendapatan dana desa sebesar Rp. 863,343,000.- yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, serta penanggulangan bencana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendri yang merupakan salah satu aparatur di desa hurung bunut. Desa tersebut memanfaatkan dana yang didapat dengan membangun BUMDes pada tahun 2016 sampai 2017. Namun, pada tahun 2018 aktivitas BUMDes tersebut diberhentikan karena dianggap tidak menghasilkan keuntungan serta para aparat desa yang mengundurkan diri, karena ikut berpartisipasi dalam BUMdes tersebut tidak mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Sehingga sejumlah dana yang diterima tidak dapat digunakan dengan maksimal. Selain BUMDes tersebut ada beberapa aktivitas yang dibuat oleh pemerintah desa yang tidak sempat diselesaikan dikarenakan waktu yang dimiliki terbatas dan peraturan Bupati yang sering berubah-ubah. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan tentang peraturan pemerintah juga membuat para aparat desa tersebut mengundurkan diri.

Dari permasalahan dan penelitian terdahulu diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan Subyek yang pilih yaitu 15 Desa yang terdapat di Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan pemilihan subyek tersebut karena di Kabupaten Gunung Mas masih banyak terdapat aparat desa yang tidak memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa serta membuat laporan keuangan. Selain itu, masih banyak desa yang tidak paham akan pengajuan dana desa sehingga pencairan dana desa tersebut terlambat dicairkan (gunungmaskab.go.id). Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah kompetensi SDM, Sistem pengendalian internal dan kepuasan masyarakat tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Sehingga peneliti mengangkat judul **Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Apakah Kepuasan Masyarakat desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk Menguji kembali penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang berbeda yaitu desa di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dimana salah satu desa di Kecamatan Kurun memiliki hambatan dalam mengelola keuangan desa sehingga membutuhkan beberapa pelatihan dan perbaikan agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksanakan dengan baik. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, variable yang dipilih pada penelitian ini yaitu Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, dan Kepuasan Masyarakat.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pemerintah desa serta masyarakat desa untuk memperluas pengetahuan tentang akuntabilitas pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki serta dapat menentukan perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan efektif.

